



## **SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA: ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

**UNIVERSITAS ANDI DJEMMA,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**  
Jalan Puang H. Daud, No. 4 Kota Palopo,  
Jalan Agatis, Balandai, Kota Palopo

**MUH. CHAEZAR FACHREZA HARLA, BASO**

Email: reza.harla24@gmail.com , basosmh@gmail.com

### **Abstract.**

*The phenomenon of black magic as part of traditional beliefs in Indonesian society presents a unique challenge to the national criminal justice system. This practice, based on supernatural powers, is often associated with social unrest and violence stemming from accusations, yet it remains beyond the effective reach of positive criminal law due to evidentiary difficulties and the absence of specific legal provisions. The current Indonesian Penal Code (KUHP), inherited from the colonial era, does not recognize any terminology or specific offenses related to santet, leaving law enforcement to rely on general provisions such as assault or homicide, which fail to address the unique nature of this practice. To fill this legal vacuum, Article 252 of the Draft Penal Code (RKUHP) was introduced, criminalizing any act of declaring or offering supernatural abilities with the intent to harm others. This study employs a normative juridical method, commonly understood as research that examines legal norms or provisions, and is conducted through secondary literature analysis using a qualitative approach. The findings indicate that although Article 252 of the RKUHP represents a progressive step toward protecting society from the misuse of supernatural practices, its implementation faces serious challenges in terms of proof and potential misinterpretation, particularly regarding the evidentiary standards outlined in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Moreover, this provision may violate the principles of legality and freedom of belief if not strictly regulated. Therefore, the criminalization of santet must be approached cautiously, with due regard to human rights values and local cultural contexts. Criminal law should function as a measure of last resort (ultimum remedium) and be complemented by non-penal approaches such as education and community-based conflict resolution to achieve a more civilized and contextual form of justice.*

**Keywords: Black Magic, Criminal Act, Criminal Law System**

### **Abstrak.**

Fenomena santet sebagai bagian dari kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Praktik yang berbasis pada kekuatan supranatural ini kerap dikaitkan dengan keresahan sosial dan kekerasan berbasis tuduhan, namun tidak dapat dijangkau secara efektif oleh hukum pidana positif karena kendala dalam pembuktian dan tidak adanya pengaturan khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan



kolonial tidak mengenal istilah maupun delik khusus terkait santet, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan pasal umum seperti penganiayaan atau pembunuhan, yang tidak menyentuh aspek substansial dari praktik tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Pasal 252 dalam Rancangan KUHP (RKUHP) hadir dengan mengkriminalisasi perbuatan yang menyatakan atau menawarkan kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain. metode yuridis normatif yang digunakan, seringkali dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder, dengan pendekatan kualitatif terhadap literatur hukum dan dokumen peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 252 RKUHP merupakan langkah progresif untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik supranatural, penerapannya menghadapi tantangan serius dalam aspek pembuktian dan potensi multitafsir, serta pembuktiannya yang didasari pada Pasal 184 KUHP. Ketentuan ini juga berisiko melanggar prinsip legalitas dan kebebasan berkeyakinan apabila tidak diatur secara ketat. Oleh karena itu, kriminalisasi santet harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia serta konteks budaya lokal. Hukum pidana harus digunakan sebagai ultimum remedium dan dilengkapi dengan pendekatan non-penal seperti edukasi dan resolusi konflik berbasis komunitas untuk menciptakan keadilan yang berkeadaban dan kontekstual.

**Kata Kunci: Santet, Tindak Pidana, Sistem Hukum Pidana**

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang multikultural dan pluralistik tidak hanya kaya akan keragaman etnis, bahasa, dan budaya, tetapi juga menyimpan berbagai sistem kepercayaan tradisional yang turun-temurun dsudah terwariskan. Salah satu bentuk kepercayaan tersebut adalah keyakinan terhadap praktik supranatural seperti santet, yang dalam pandangan masyarakat lokal dianggap sebagai tindakan menggunakan kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain.

Praktik santet merupakan bagian dari sistem kepercayaan tradisional yang masih berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun tidak semua masyarakat mempercayai keberadaan dan efektivitas santet, realitas sosial menunjukkan bahwa tuduhan terhadap pelaku santet kerap berujung pada konflik, pengucilan sosial, hingga tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa santet bukan hanya persoalan kepercayaan, tetapi juga menyangkut ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan perlindungan hukum bagi semua warga negara.

Praktik santet selama ini telah menjadi bagian integral dari dinamika sosial masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah, tuduhan terhadap seseorang sebagai pelaku santet dapat memicu persekusi, pengusiran paksa, penganiayaan, hingga pembunuhan. Tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi pada akhir 1990-an adalah bukti nyata bagaimana kepercayaan terhadap santet bisa berubah menjadi kekerasan kolektif yang brutal dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan santet tidak hanya menjadi isu kebudayaan atau spiritualitas, tetapi juga menyangkut dimensi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia.

Santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan



dipercaya keberadaannya di masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

Masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan *criminal policy*. *Criminal policy* adalah usaha yang rasional baik dari masyarakat/pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal. Seiring berkembangnya zaman, pembaharuan peraturan hukum pidana memang perlu dilakukan sebagai kebijakan hukum pidana yang dapat disebut pula sebagai politik hukum pidana.

Di Indonesia, sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti santet, teluh, guna-guna dan sebagainya. Indonesia sendiri belum punya payung hukum mengenai sihir ini. Karenanya bila ada orang yang diduga pelaku santet tidak bisa dijerat dengan hukum, akibatnya masyarakat yang menjadi korban santet sering main hakim sendiri bahkan orang yang diduga dukun santet sering dibunuh warga tanpa pembuktian.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, KUHP warisan kolonial tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana santet. Ketika praktik santet menimbulkan akibat hukum seperti kematian atau luka-luka penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal pidana umum seperti pembunuhan (Pasal 338) atau penganiayaan (Pasal 351), tanpa menyentuh dimensi khusus dari tindakan yang berbasis metafisik atau supranatural tersebut. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan ketimpangan antara keyakinan masyarakat dan perlindungan hukum formal.

Sebagai respons atas kekosongan tersebut, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi terbaru telah memasukkan ketentuan tentang santet dalam Pasal 252, yang secara eksplisit mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menawarkan atau memperlihatkan kemampuan gaib dengan maksud mencelakakan orang lain. Kehadiran pasal ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan nilai-nilai budaya lokal serta kebutuhan aktual masyarakat. Namun, muncul pula kekhawatiran mengenai bagaimana pasal ini akan diimplementasikan, mengingat karakter supranatural dari santet yang sulit dibuktikan secara empirik dan forensik.

Namun, hingga diundangkannya UU 1/2023 yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, terdapat kekosongan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan santet. Kekosongan hukum ini memiliki dampak yaitu akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri dari korban atau pihak yang mengatasnamakan korban bahkan masyarakat yang menduga bahwa rasa sakit, atau kematian yang dialami korban adalah akibat perbuatan pelaku santet. Sejatinya, draft pasal 252 Rancangan KUHP ini tidak disusun dengan delik materiil, karena adanya kendala pembuktian. Yang dipidana bukan pembunuhan terselubung oleh tukang santet, melainkan perbuatan mereka yang mengganggu ketertiban umum.

Banyak pendapat yang mendukung Undang-undang ini walau banyak juga yang menentang. Yang mendukung beralasan bahwa korban sihir atau santet di Indonesia sangat banyak dan mereka sangat menderita dan kadang sulit disembuhkan dan akhirnya meninggal tanpa memperoleh keadilan. Sedang untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diadakannya penelitian atau pengkajian lebih mendalam mengenai hukuman pelaku santet.



Menurut (Wicaksana et al., 2020: 411) kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet yang diatur dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan delik santet namun berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib dan supranatural), khususnya yang berkaitan dengan penawaran bantuan jasa atau sarana dari orang yang mengaku memiliki keahlian supranatural (dukun atau paranormal) untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Lebih lanjut, ketentuan pidana mengenai santet telah dikonsepsikan dalam Rancangan KUHP dari tahun 1993 hingga tahun 2019 dengan mengalami beberapa perubahan (Putra & Wirasila, 2021: 73). Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi tindakan main hakim sendiri.

Meskipun demikian, muncul sejumlah perdebatan kritis terkait pengaturan santet dalam RKUHP. Pertama, dari segi asas legalitas, apakah kriminalisasi terhadap sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dapat dibenarkan dalam sistem hukum pidana yang modern dan rasional? Kedua, dari sisi pembuktian, bagaimana aparat penegak hukum akan membuktikan unsur pidana dalam praktik yang secara esensial bersifat tak kasatmata? Ketiga, terdapat pula kekhawatiran bahwa pasal ini berpotensi disalahgunakan untuk menjerat kelompok tertentu, menekan kebebasan berkeyakinan, atau bahkan memperkuat stigma terhadap komunitas tradisional dan penganut aliran kepercayaan.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang seringkali dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder, dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan, teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif kemudian di deskripsikan dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari literasi seperti buku dan artikel/jurnal. (Irwansyah, 2020: 42)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsepsi Santet dalam Perspektif Sosial dan Hukum**

Santet dalam konstruksi masyarakat Indonesia bukan sekadar praktik metafisik, melainkan sebuah konsep sosial yang mengandung dimensi kultural, psikologis, dan bahkan politik. Tuduhan santet sering kali menjadi bagian dari konflik sosial yang tidak terselesaikan, seperti persaingan ekonomi, kecemburuan sosial, atau ketegangan dalam relasi antar individu di komunitas pedesaan. Dalam konteks ini, santet berfungsi sebagai simbol dari kejahatan tersembunyi yang diyakini hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan gaib. Oleh karena itu, pendekatan terhadap santet tidak bisa dilepaskan dari pemahaman sosial-budaya masyarakat yang mempercayainya.

Dalam sosiologi hukum, santet dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis (*living law*), yaitu norma dan aturan sosial yang hidup dan ditaati dalam masyarakat meskipun tidak tertuang dalam undang-undang negara. Tuduhan sebagai pelaku santet dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang serius, seperti pengucilan, pengusiran, atau bahkan kekerasan kolektif. Dalam banyak kasus,



masyarakat mengambil tindakan sendiri terhadap terduga pelaku santet karena menganggap hukum negara tidak mampu menjangkau persoalan ini.

Salah satu contoh paling tragis dari fenomena ini adalah peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998, yang menyebabkan puluhan orang kehilangan nyawa hanya karena dicurigai memiliki kemampuan gaib untuk mencelakai. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap santet tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengontrol deviasi, tetapi juga sebagai alat kekerasan yang melegitimasi tindakan vigilantisme.

Dalam kerangka hukum pidana positif Indonesia, kegiatan santet adalah hal yang masuk wilayah abu-abu. KUHP peninggalan Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), yang masih menjadi hukum pidana utama hingga saat ini, tidak mengatur secara eksplisit mengenai praktik santet. Ini dapat dimengerti karena sistem hukum Barat modern berlandaskan pada rasionalisme hukum dan positivisme hukum, yang tidak mengakui kekuatan gaib sebagai entitas yang dapat diukur dan dibuktikan secara empiris.

Dengan demikian, apabila terjadi akibat dari praktik santet—seperti kematian atau luka-luka—penegak hukum biasanya menggunakan pasal-pasal umum seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 (penganiayaan), atau bahkan Pasal 340 (pembunuhan berencana). Namun, pendekatan ini tidak menyentuh substansi tindakan santet itu sendiri, sebab fokusnya terletak pada akibat, bukan pada cara atau motif gaib yang digunakan.

Tidak adanya pengaturan hukum secara eksplisit tentang santet menimbulkan *legal vacuum*, yang kemudian membuka ruang tafsir yang sangat luas. Ini mengakibatkan dua persoalan utama, yaitu:

1. Ketimpangan antara persepsi sosial dan perlindungan hukum, masyarakat meyakini bahwa santet adalah tindakan nyata dan berbahaya, namun negara tidak memiliki alat hukum yang cukup untuk menanganinya secara langsung.
2. Potensi persekusi dan main hakim sendiri, karena aparat hukum tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap tuduhan santet, masyarakat sering mengambil alih peran hukum dan menjatuhkan sanksi secara informal—yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Namun dalam perspektif hukum positif, santet tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak disertai akibat yang nyata dan pembuktian yang cukup. Hukum pidana Indonesia menganut prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Dalam KUHP lama, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan atau mengatur praktik santet, sehingga pendekatan hukum lebih difokuskan pada akibat perbuatan, bukan niat atau keyakinan.

Perdebatan tentang perlu tidaknya santet dikriminalkan tidak bisa dilepaskan dari teori kriminalisasi, yaitu proses dimana negara memutuskan bahwa suatu perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan dan dikenakan sanksi pidana. Dalam doktrin hukum pidana, kriminalisasi harus memenuhi prinsip *ultima ratio*, artinya hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila mekanisme hukum lain tidak memadai untuk mencegah dan menangani perbuatan tersebut.

Dari sudut pandang kriminologi, santet dapat diklasifikasikan sebagai kriminalitas laten, yaitu kejahatan yang tidak selalu terdeteksi atau sulit dibuktikan, namun diyakini oleh masyarakat sebagai perbuatan yang membahayakan. Negara dapat



saja mengambil langkah kriminalisasi terhadap praktik santet sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum dan keamanan warga negara. Namun, negara juga harus berhati-hati agar kriminalisasi ini tidak justru memperluas kekuasaan hukum pidana secara berlebihan (*overcriminalization*) dan menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar, seperti kebebasan berkeyakinan dan prinsip non-diskriminasi.

Di sinilah letak pentingnya Rancangan KUHP, yang mencoba menjembatani antara realitas sosial masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern. Pasal 252 RKUHP, yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan menggunakannya untuk mencelakai orang lain, merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan hukum yang responsif terhadap budaya dan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kepercayaan.

### **B. Analisis Terhadap Pasal 252 RKUHP**

Pasal 252 RKUHP merupakan upaya hukum untuk merespons fenomena praktik supranatural yang dipercaya masyarakat dapat menimbulkan akibat nyata. pasal 252 RKUHP sebagai berikut:

"Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, atau menawarkan bantuan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya itu dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik, kematian, atau penderitaan seseorang lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Pasal ini mencerminkan kehendak negara untuk mengisi kekosongan hukum terkait fenomena seperti santet, tenung, atau guna-guna, yang selama ini sulit dijangkau oleh hukum pidana positif karena bersifat tak kasatmata. RKUHP, sebagai instrumen pembaruan hukum pidana nasional, mencoba mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Pasal ini mengandung dua unsur utama, yaitu:

1. Unsur subjektif, yaitu adanya klaim atau pengakuan bahwa pelaku memiliki kekuatan gaib.
2. Unsur objektif, yaitu perbuatan tersebut bertujuan mencelakakan orang lain secara fisik atau psikis.

Secara normatif, pasal ini menunjukkan pendekatan kriminalisasi preventif, yakni negara melakukan kriminalisasi atas perbuatan yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap masyarakat. Kriminalisasi semacam ini dapat dibenarkan jika memang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kerugian yang lebih besar. Namun demikian, pasal ini juga menimbulkan persoalan serius dalam konteks hukum pidana modern yang mensyaratkan kepastian hukum dan pembuktian materiil yang jelas.

Untuk memahami secara tepat ruang lingkup kriminalisasi dalam Pasal 252 RKUHP, penting untuk membedah unsur-unsur delik yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai berikut:

1. "Setiap orang"

Merujuk pada subjek hukum pidana yang bersifat umum, mencakup semua orang tanpa terkecuali, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia

2. "Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib"

Unsur ini menunjukkan pernyataan atau klaim subjektif dari pelaku bahwa ia



memiliki kemampuan metafisik tertentu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Ini bisa berupa pengakuan lisan, iklan, atau komunikasi lainnya kepada publik atau individu tertentu.

3. "Memberitahukan, memberikan harapan, atau menawarkan bantuan"  
Kata-kata ini mencakup tindakan aktif pelaku dalam menjanjikan atau mengiklankan jasa supranatural kepada pihak lain.
4. "Dengan maksud dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik, kematian"  
Frasa ini menjadi inti dari aspek intensi jahat (*mens rea*), yakni bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan maksud menyakiti orang lain secara fisik, mental, atau bahkan menyebabkan kematian.
5. "Pidana penjara paling lama 5 tahun"  
Menunjukkan bahwa pasal ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang bersifat kejahatan (bukan pelanggaran), dengan ancaman pidana yang cukup tinggi.

Dengan demikian, Pasal 252 bukan semata-mata mengatur tentang praktik kepercayaan atau kemampuan supranatural, melainkan mengatur penyalahgunaan dari klaim tersebut untuk tujuan mencelakai orang lain. Adapun delik yang diatur merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan (*handeling*), tanpa mensyaratkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Delik selesai dengan dilakukannya perbuatan dan tidak menunggu timbulnya akibat. (Topo Santoso, 2023: 129)

### **C. Problematika Pembuktian dalam Kasus Santet**

Salah satu persoalan utama dalam memasukkan praktik santet ke dalam kerangka hukum pidana adalah masalah pembuktian. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan asas legalitas dan asas pembuktian secara sah (*lawful evidence*), setiap perbuatan pidana harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan hakim. Permasalahannya, santet adalah fenomena mistik yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, objektif, atau ilmiah—karakteristik yang menjadi syarat mutlak dalam sistem peradilan pidana modern.

Hukum publik termasuk di dalamnya ada hukum pidana yang bersifat represif dan berakibat pada perampasan hak asasi manusia, mensyaratkan ketelitian pembuktian berdasarkan asas "*in dubio pro reo*" yang berarti apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka terdakwa harus dibebaskan. Dalam konteks santet, bukti-bukti yang diajukan biasanya tidak bersifat langsung, tidak konkret, dan tidak dapat diuji secara ilmiah, melainkan bersumber dari keyakinan, testimoni lisan, atau persepsi spiritual.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam kasus santet, biasanya hanya tersedia keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa "pernah mengaku sebagai dukun" atau "pernah mengatakan akan mencelakai korban". Kalaupun ada surat atau petunjuk, biasanya tidak terkait langsung dengan akibat yang timbul (kematian, sakit, dsb.), dan tidak cukup kuat untuk menghubungkan niat pelaku dengan hasil yang ditimbulkan.



Keterangan ahli dalam kasus santet pun problematis. Ahli medis tidak dapat menjelaskan penyakit akibat santet karena tidak ada gejala klinis yang relevan. Ahli supranatural atau spiritual bisa saja dihadirkan, tetapi status keahliannya tidak diakui secara formal dalam sistem hukum positif, karena tidak berbasis metodologi yang dapat diverifikasi secara ilmiah.

Beberapa kasus terdahulu yang terkait dengan dugaan santet menunjukkan bagaimana ketiadaan alat bukti yang sah menyebabkan aparat penegak hukum sulit menindak secara hukum, meskipun masyarakat sangat yakin terhadap keterlibatan pelaku. Akibatnya, masyarakat sering mengambil tindakan sendiri, seperti pengucilan, intimidasi, pembakaran rumah, hingga pembunuhan terhadap terduga pelaku santet.

Seperti kasus-kasus kekerasan di Banyuwangi (1998), Lampung, dan Kalimantan menunjukkan pola bahwa ketidakmampuan hukum positif dalam membuktikan dan menindak praktik santet menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berujung pada kekerasan horizontal. Ini menjadi bukti bahwa aspek pembuktian bukan sekadar teknis, tetapi berimplikasi langsung pada legitimasi hukum di mata masyarakat.

Pasal 252 RKUHP tidak mewajibkan pembuktian terhadap akibat langsung dari santet (misalnya, seseorang mati karena kekuatan gaib), melainkan berfokus pada klaim pelaku bahwa ia memiliki kemampuan gaib dan menggunakannya untuk mencelakai orang lain. Artinya, pendekatan yang digunakan dalam pasal ini adalah pembuktian intensi dan komunikasi verbal, bukan bukti empiris atas kekuatan mistik itu sendiri.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Santet, sebagai praktik yang hidup dan dipercayai dalam masyarakat Indonesia, merupakan fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan aspek budaya, kepercayaan, dan ketegangan sosial. Praktik santet dalam khasanah hukum di Indonesia memberikan pilihan serius karena berada di persimpangan antara norma sosial yang hidup (*living law*) dan prinsip legalitas hukum pidana modern. KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit mengenai santet, sehingga penegakan hukum terhadap dugaan tindakan tersebut kerap bersandar pada pasal-pasal umum yang tidak menyentuh esensi supranatural dari praktik tersebut.

Ketiadaan norma khusus mengenai santet menimbulkan ketimpangan antara harapan masyarakat akan perlindungan hukum dan keterbatasan hukum negara dalam menjangkau realitas sosial yang bersifat mistik. Hal ini berdampak pada munculnya tindakan main hakim sendiri, kekerasan kolektif, dan persekusi terhadap terduga pelaku santet. Sebagai respons, RKUHP memperkenalkan Pasal 252 yang secara eksplisit mengatur mengenai pernyataan atau klaim memiliki kekuatan gaib dengan niat mencelakai orang lain.

Namun demikian, penerapan Pasal 252 RKUHP tidak bebas dari persoalan. Tantangan paling mendasar adalah dalam aspek pembuktian. Karena sifat praktik santet yang tak kasatmata dan tidak dapat diuji secara ilmiah, pembuktian dalam



perkara ini sulit dilakukan sesuai standar hukum acara pidana yang berlaku. Selain itu, potensi multitafsir dan penyalahgunaan pasal dapat mengancam kebebasan berkeyakinan, menstigma penganut kepercayaan lokal, serta membuka celah kriminalisasi terhadap ekspresi budaya.

### **Saran**

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali redaksi Pasal 252 RKUHP agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Mengingat karakter praktik santet yang bersifat supranatural dan sulit dibuktikan secara empiris, dibutuhkan pendekatan pembuktian yang fokus pada tindakan nyata dan niat jahat (*mens rea*), bukan pada keyakinan semata. Penanganan terhadap konflik atau keresahan masyarakat terkait dugaan santet sebaiknya tidak selalu diarahkan pada pemidanaan. Pendekatan *restorative justice*, edukasi hukum, mediasi adat, dan penguatan peran tokoh masyarakat sebagai alternatif menyelesaikan kasus santet bisa lebih efektif dan berkeadaban dalam masyarakat majemuk.

Jika RKUHP resmi diberlakukan, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi Pasal 252. Hal ini untuk memastikan bahwa pasal tersebut benar-benar diterapkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, bukan sebagai alat represif terhadap kelompok tertentu. Partisipasi publik dan lembaga independen dalam proses ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan hukum.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Irwansyah, 2020, "Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)", Yogyakarta : Mirra Buana Media.

Topo Santoso, 2023, "Asas-Asas Hukum Pidana", Depok : Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **JURNAL**

Putra, I. G. A. G. A., & Wirasila, A. A. N. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, Volume 9 No. 2.

Wicaksana, I. P. S., Putra, Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 3 No. 1.